

PERATURAN WALI KOTA SIBOGA  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yakni pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan kebijakan teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Instansinya masing-masing, maka untuk itu perlu diatur kebijakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kota Sibolga;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan dan Ruang Lingkup;
3. Pelaksanaan Evaluasi;
4. Ketentuan Penutup;

**Catatan :**

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 03 Juni 2024 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga;
- Lampiran 43 Lembar;